

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyediaan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi semua orang sangat bergantung pada pajak di Indonesia. Pajak dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menyumbang lebih dari 80% dari pendapatan negara dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya. Penerimaan pajak telah terealisasi pada tahun 2022 mencapai Rp1.717 triliun, atau 115,6% dari target APBN 2022, seperti yang dinyatakan dalam Siaran Pers APBN 2022 yang diungkapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 4 Januari 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perpajakan selama dua tahun terakhir secara konsisten melampaui target pemerintah.

Fenomena yang terjadi di Indonesia penerimaan perpajakan selama enam (6) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan  
Perpajakan 6 Tahun Terakhir**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Perpajakan (Triliun Rupiah)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Perpajakan (Triliun Rupiah)</b>	<b>Persentase Realisasi</b>
2017	1.283	1.147	89,4%
2018	1.424	1.315	92%
2019	1,577	1.332	84,4%
2020	1.405	1.285	91,5%
2021	1.229	1.277	103,9%
2022	1.485	1.717	115,6%

Sumber: Kementerian Keuangan

Menurut Yustinus, ada beberapa alasan mengapa pengumpulan pajak tidak sesuai dengan harapan. Pertama, penurunan harga komoditas yang mempengaruhi kemampuan industri perkebunan, migas, dan pertambangan untuk mengumpulkan pajak. Kedua, terjadi penurunan perdagangan global. Penerimaan pajak terkena dampak negatif dari hal ini. Ketiga, pemerintah menawarkan terlalu banyak keringanan pajak. Terkait pernyataan tersebut, Pemerintah memberi para wajib pajak kesempatan untuk mengabaikan kewajiban mereka untuk membayar pajak yang diwajibkan. Terakhir, peraturan yang memperlambat penggunaan data yang buruk dan pengumpulan pajak adalah penyebabnya (Victoria, 2020).

Di Indonesia memiliki beberapa jenis pajak, pajak penghasilan badan merupakan salah satunya. Bisa dikatakan pajak tersebut adalah salah satu pilar yang berkontribusi dalam penerimaan negara melalui pajak. Pajak penghasilan badan (PPh Badan) didefinisikan sebagai pajak yang diberikan

kepada suatu usaha berbentuk badan yang mempunyai penghasilan berasal dari sumber-sumber tertentu di Indonesia. PPh Badan dibagi menjadi bermacam tingkatan tarif yang berbeda, tergantung dari nilai penghasilan yang didapatkan oleh badan tersebut.

Adapun total penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Pancoran selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Penerimaan PPh Badan Selama Tahun 2017 s.d. Tahun 2022 pada KPP Pratama Pancoran**

<b>Tahun</b>	<b>Total Penerimaan PPh Badan (Rupiah)</b>
2017	130.461.984.820
2018	95.391.025.061
2019	185.106.607.404
2020	199.400.240.085
2021	164.469.207.915
2022	159.196.216.238

Sumber: KPP Pratama Pancoran


Penentuan pajak penghasilan badan di Indonesia bergantung pada beberapa variabel, termasuk penagihan pajak. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melaksanakan penyanderaan serta melelang barang yang

telah disita. Penagihan pajak harus dilakukan dalam rangka memaksimalkan penerimaan negara dari pajak penghasilan badan.

Penagihan pajak yang tegas, konstan, dan berkesinambungan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi tagihan pajaknya. Karena sektor penagihan pajak merupakan komponen produksi yang paling dihargai oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka posisi ini menjadi kunci utama untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak sehingga proses penagihan pajak dapat menghemat uang pajak yang tertunggak (Anam dkk., 2018).

Utang pajak adalah hasil dari wajib pajak yang tidak mau membayar pajak tepat waktu. Laju penerimaan uang negara pasti akan terhambat oleh utang pajak. Dampaknya, penerimaan pajak negara akan menurun seiring dengan meningkatnya utang pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan tindakan penagihan pajak kepada wajib pajak yang ditemukan memiliki utang pajak yang belum dibayarkan pada saat pemeriksaan pajak. Untuk memaksimalkan penagihan pajak negara, tahap ini harus diselesaikan (Novitaningsih dkk., 2019).

Di KPP Pratama Pancoran jumlah tunggakan PPh Badan yang wajib ditagih dan tertagih akibat dari penagihan pajak selama tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat dalam gambar berikut:



**Gambar 1.1 Perbandingan Tunggakan PPh Badan yang Wajib Ditagih dan Berhasil Tertagih Selama Tahun 2017 s.d Tahun 2022 pada KPP Pratama Pancoran**

Sumber : KPP Pratama Pancoran

Dilihat dari data tersebut, fenomena yang terjadi di KPP Pratama Pancoran adalah nilai dari tunggakan PPh Badan yang berhasil tertagih memiliki nilai yang sangat jauh dari tunggakan PPh Badan yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan. Selama tahun 2017 sampai dengan 2022, tunggakan PPh Badan yang berhasil tertagih paling kecil ada di tahun 2021 yaitu Rp3.488.119.655 sedangkan paling besar di tahun 2020 yaitu sebesar Rp12.694.154.216. Berdasarkan informasi dari KPP Pratama Pancoran, ketidakberhasilan tertagihnya tunggakan pajak disebabkan oleh kurangnya jumlah sumber daya manusia pada bagian penagihan tunggakan pajak, khususnya jurusita. Serta anggaran dalam membiayai proses penagihan tunggakan pajak yang cukup terbatas mengakibatkan jurusita untuk bergerak melakukan penagihan mengalami kesulitan.

Selain penagihan pajak, variabel lain yang perlu diperhatikan adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (Mohammad dkk., 2017). Pemeriksaan pajak dirasa perlu dilakukan, karena di Indonesia menganut sistem *self assesment* yang berarti mempunyai beberapa kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Selain itu pemeriksaan pajak juga dialamatkan untuk tujuan lain, diantaranya pemeriksaan berhubungan penerbitan Nomor Pokok Seharusnya Pajak (NPWP), pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), peniadaan NPWP, pencabutan pengukuhan PKP, penentuan produksi diawali, penentuan Seharusnya Pajak berlokasi di tempat terpencil, penetapan besaran tarif pada tahap eksplorasi, keberatan dan pengumpulan bahan guna penyusunan perhitungan penghasilan bersih. Hasil dari progres pemeriksaan pajak ialah penerbitan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak (SPK). Terdapat sebagian macam SPK di antaranya ialah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Cara pemeriksaan pajak diinginkan sanggup secara optimal mendongkrak penerimaan pajak penghasilan badan di Indonesia.

Adapun nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk pajak penghasilan badan yang diterbitkan pada KPP Pratama Pancoran selama tahun 2017 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Nilai SKP PPh Badan Yang Diterbitkan Selama Tahun 2017  
s.d. Tahun 2022 pada KPP Pratama Pancoran**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai SKP PPh Badan Yang Diterbitkan (Rupiah)</b>
2017	8.989.845.374
2018	25.527.011.357
2019	50.926.139.613
2020	79.824.020.770
2021	55.159.812.982
2022	89.146.085.048

Sumber: KPP Pratama Pancoran

Nilai SKP PPh Badan pada tahun 2017 mencapai Rp8.989.845.374 lalu berangsur-angsur mengalami kenaikan menjadi Rp89.146.085.048 pada tahun 2022. Berdasarkan informasi dari KPP Pratama Pancoran, kenaikan nilai dari SKP PPh Badan tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak Badan yang salah dalam melakukan pengisian data perpajakannya seperti jenis pajak, tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. Serta disebabkan oleh kesalahan perhitungan akibat dari kekeliruan dalam menentukan tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan pajak penghasilan badan tahun berjalan.

Tak cuma variabel penagihan pajak dan pemeriksaan pajak, kepatuhan Seharusnya Pajak dalam membayar keharusan perpajakannya juga menjadi salah satu unsur yang memengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan. Ada kemungkinan penurunan penerimaan pajak jika Wajib Pajak tidak dapat membayar kewajibannya, dan seperti itu pula sebaliknya. Kepatuhan Seharusnya Pajak sangat penting karena perpajakan di Indonesia menggunakan sistem penilaian pribadi. Wajib Pajak dipercaya sepenuhnya oleh pemerintah untuk menentukan, membayar, dan

melaporkan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, literasi pajak perlu ditingkatkan. Jika masyarakat umum perlu lebih memahami pajak, mereka yang bertugas mengelola pajak juga perlu memahami undang-undang perpajakan secara lebih menyeluruh (Inayah, 2019).

Pada KPP Pratama Pancoran, Wajib Pajak Badan yang tercatat serta Wajib Pajak Badan yang taat dalam pelaporan SPT pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Perbandingan Wajib Pajak Badan Terdaftar dengan Wajib Pajak Badan Taat Laport SPT di KPP Pratama Pancoran Selama Tahun 2017 s.d. Tahun 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak Badan Terdaftar</b>	<b>Wajib Pajak Badan Terdaftar Taat Laport SPT</b>	<b>Persentase Kepatuhan</b>
2017	6.210	3.194	51,4 %
2018	6.931	3.416	49,2 %
2019	7.848	3.504	44,6 %
2020	8.889	3.463	38,9 %
2021	10.235	4.157	40,6 %
2022	11.510	4.598	39,9 %

Sumber: KPP Pratama Pancoran

Berdasarkan tabel 1.2 dan tabel 1.4 dapat dilihat terdapat pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap naik turunnya total penerimaan PPh Badan seperti pada tahun 2018 total Wajib Pajak Badan mencapai 3.416 dengan total penerimaan PPh Badan senilai Rp95.391.025.061. Sedangkan pada tahun 2022, dengan naiknya jumlah Wajib Pajak Badan taat laport SPT



menjadi 4.598, total penerimaan PPh Badan naik menjadi Rp159.196.216.238.

Berdasarkan informasi yang didapat dari KPP Pratama Pancoran, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan jumlah Wajib Pajak Badan yang taat lapor SPT kurang dari jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar, di antaranya beberapa Wajib Pajak Badan tidak mengetahui mekanisme pelaporan SPT dan dianggap sebagai suatu dokumen yang sangat rumit untuk diisi dengan tepat, terdapat Wajib Pajak Badan yang merasa tidak perlu melaporkan pajaknya karena tidak mengetahui berapa penghasilan yang terkena pajak, dan beberapa Wajib Pajak Badan merasa tidak perlu melaporkan dan membayar pajak karena manfaat dari pajak tidak dirasakan dan tidak memuaskan.

Dalam penelitian terdahulu terkait hal tersebut, masih terdapat adanya perbedaan hasil penelitian. Pada pengaruh pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak ditemukan perbedaan hasil penelitian yang ditunjukkan dengan hasil penelitian oleh Anam dkk (2018), Banjarnahor & Manurung (2020), Lubis (2019), Mohammad dkk (2017), Muhammad & Sunarto (2018), Putra (2021), Putry & Oktarina (2022), Suryadi & Subardjo (2019), dan Purba dkk (2023) yaitu penagihan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak. Sedangkan pada hasil penelitian oleh Nadia & Kartika (2020), Novitaningsih dkk (2019), dan Indrawan (2021) menunjukkan hasil berbanding terbalik yaitu Penagihan pajak memiliki tidak pengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak.

Pada pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak terdapat perbedaan penelitian yang ditunjukkan dengan hasil penelitian oleh Anam dkk (2018), Mohammad dkk (2017), Muhammad & Sunarto (2018), Razi (2019), Suryadi & Subardjo (2019), dan Purba dkk (2023) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan

terhadap tingkat penerimaan pajak. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian oleh Banjarnahor & Manurung (2020), Novitaningsih dkk (2019), dan Indrawan (2021) yaitu pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak.

Serta pada penelitian kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak yang diteliti oleh Banjarnahor & Manurung (2020), Hasanah dkk (2022), Inayah (2019), Lutvitasari (2021), Muhammad & Sunarto (2018) Putry & Oktarina (2022), Razi (2019), dan Suryadi & Subardjo (2019) menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Fadhilah (2018) dan Siregar dkk (2019) kepatuhan Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Pancoran".

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, dibentuklah beberapa pertanyaan penelitian seperti berikut:

- 1) Apakah terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Pancoran?
- 2) Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Pancoran?
- 3) Apakah terdapat pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Pancoran?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui apakah penagihan pajak memengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Pancoran.
- 2) Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak memengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Pancoran.
- 3) Untuk mengetahui apakah kepatuhan Wajib Pajak memengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Pancoran.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1) Manfaat Teoritis

Wawasan dan informasi mengenai penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak, serta dampaknya terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, diharapkan dapat ditambahkan melalui penelitian ini.

#### 2) Manfaat Praktis

##### a. Bagi Wajib Pajak

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan informasi wajib pajak mengenai pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai perlunya membayar pajak tepat waktu dan mematuhi peraturan perpajakan.

##### b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Memberikan evaluasi serta masukan yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pelayanan Pajak mengenai penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.